



ANALISIS *FIQIH SIYASAH* TERHADAP BANTUAN SOSIAL: PERSPEKTIF KEMASLAHATAN UMAT DAN POLITIK ELEKTORAL

Fatimatuz Zahroil Batul*

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Email: fazabatul05@gmail.com

Abstrak: Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen kebijakan utama pemerintah Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan. Anggaran perlindungan sosial mengalami peningkatan dari Rp431,5 triliun pada 2022 menjadi Rp508,2 triliun pada rancangan 2026. Namun, data komparatif periode 2022-2025 menunjukkan bahwa kenaikan tersebut tidak berbanding lurus dengan percepatan penurunan kemiskinan dan justru menunjukkan pola peningkatan tajam yang bertepatan dengan siklus pemilihan umum 2024, hal ini memunculkan dugaan adanya motif elektoral di balik kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan bansos di Indonesia periode 2022-2026 dari perspektif *fiqih siyasah*, khususnya dalam kerangka kemaslahatan umat, siyasah 'adilah, tamkin, dan amanah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah data resmi Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang ditriangulasi dengan pemberitaan media, serta literatur klasik maupun kontemporer terkait *fiqih siyasah*, juga penelitian ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran perlindungan sosial pada tahun Pemilu 2024 naik 12 persen dibanding tahun sebelumnya dan disertai indikasi personalisasi program serta penjadwalan pencairan yang bertepatan dengan tahapan kampanye dan hari pemungutan suara. Sehingga kebijakan bansos yang didistribusikan dengan pertimbangan elektoral bertentangan dengan prinsip masalah mursalah dan siyasah 'adilah dalam *fiqih siyasah* yang menekankan orientasi kebijakan pada kemaslahatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Ketergantungan struktural penerima manfaat akibat minimnya program pemberdayaan (tamkin) juga ditemukan bertentangan dengan prinsip kifayah. Politisasi bansos dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan amanah kepemimpinan yang mengabaikan tanggung jawab moral penguasa kepada rakyat, sekalipun secara prosedural anggaran tersebut telah disetujui oleh lembaga legislatif.

*Corresponding Author

Kata Kunci: Bantuan sosial; *fiqh siyasah*; kemaslahatan umat; kemiskinan; politik elektoral

Abstract: Social assistance (*bansos*) is one of the Indonesian government's key policy instruments for poverty alleviation. The social protection budget has increased from Rp431.5 trillion in 2022 to Rp508.2 trillion in the 2026 draft budget. However, comparative data for the 2022–2025 period show that this increase is not directly proportional to the acceleration of poverty reduction; rather, it reveals a pattern of sharp increases coinciding with the 2024 general election cycle, raising suspicions of electoral motives behind the policy. This study aims to analyze social assistance policies in Indonesia for the 2022–2026 period from the perspective of *fiqh siyasah*, specifically within the framework of the public interest (*maslahah al-ummah*), just governance (*siyasah 'adilah*), stability (*tamkin*), and trustworthiness (*amanah*). The method used is a normative-qualitative study employing a library research approach, examining official data from the Central Statistics Agency and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, triangulated with media reports, as well as classical and contemporary literature on *fiqh siyasah*, and relevant scientific research. The research findings show that the social protection budget for the 2024 election year increased by 12 percent compared to the previous year and was accompanied by indications of program personalization as well as disbursement schedules that coincided with the campaign period and Election Day. Consequently, social assistance policies distributed with electoral considerations in mind contradict the principles of *maslahah mursalah* and *siyasah 'adilah* in political jurisprudence (*fiqh siyasah*), which emphasize policy orientation toward comprehensive and sustainable public welfare. The structural dependence of beneficiaries resulting from a lack of empowerment programs (*tamkin*) was also found to contradict the principle of *kifayah*. The politicization of social assistance is categorized as a form of abuse of leadership trust that disregards the moral responsibility of those in power toward the people, even though, procedurally, the budget has been approved by the legislative body.

Keywords: Social assistance; *fiqh siyasah*; public welfare; poverty; electoral politics

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan multidimensi yang dipengaruhi oleh ketimpangan struktural, lemahnya akses terhadap layanan dasar, dan keterbatasan efektivitas kebijakan sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan bertahap jumlah penduduk miskin dari 26,36 juta jiwa (9,57 persen) pada September 2022 menjadi

23,36 juta jiwa (8,25 persen) pada September 2025.¹ Meskipun tren ini positif, laju penurunannya melambat dan tidak proporsional terhadap besarnya anggaran perlindungan sosial yang terus meningkat pada periode yang sama, dari Rp431,5 triliun pada 2022 menjadi Rp508,2 triliun pada rancangan 2026.² Ketimpangan antara besaran anggaran dan hasil pengentasan kemiskinan ini menjadi titik tolak yang relevan untuk dikaji lebih jauh, bukan sekadar dari sisi efektivitas program, tetapi juga dari sisi legitimasi normatif kebijakan itu sendiri.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pola kenaikan anggaran bansos berkorelasi kuat dengan siklus politik elektoral. Pada tahun Pemilu 2024, anggaran perlindungan sosial melonjak menjadi Rp496,8 triliun, naik 11,6 persen atau Rp53,3 triliun dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp443,4 triliun,³ disertai penjadwalan pencairan sejumlah program yang bertepatan dengan tahapan kampanye dan hari pemungutan suara. Pola ini kemudian dikoreksi turun menjadi Rp468,1 triliun pada outlook 2025, tahun tanpa agenda pemilihan presiden.⁴ Pola kenaikan-penurunan yang bertepatan dengan siklus elektoral ini merupakan indikasi empiris dari apa yang dalam literatur ekonomi politik disebut sebagai *political budget cycle*, yakni manipulasi instrumen fiskal oleh petahana untuk memaksimalkan dukungan pemilih menjelang pemungutan suara. Secara hukum positif, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melarang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, tetapi tidak mengatur secara rinci batas antara kebijakan sosial yang sah dengan instrumentalisasi bansos untuk tujuan elektoral, sehingga menciptakan celah hukum (*regulatory gap*) yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung tanpa sanksi yang jelas.

Secara normatif, program bansos dirancang sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang bertujuan memutus rantai

¹ Infobanknews, "BPS: Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Turun Jadi 23,85 Juta per Maret 2025," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://infobanknews.com/bps-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-turun-jadi-2385-juta-per-maret-2025>; BPS, "Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html>.

² Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi Dan Daerah," Diakses Pada 19 Juni 2026, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg1IzI=/jumlah-penduduk-miskin--ribu-jiwa--menurut-provinsi-dan-daerah.html>.

³ ANTARA News, "Menkeu: Anggaran perlindungan sosial bukan hanya lewat Kemensos," 25 Maret 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4026849/menkeu-anggaran-perlindungan-sosial-bukan-hanya-lewat-kemensos>; Liputan6.com, "Infografis Usulan Penundaan Penyaluran Bansos Saat Tahun Pemilu," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://www.liputan6.com/news/read/5500210/infografis-usulan-penundaan-penyaluran-bansos-saat-tahun-pemilu>.

⁴ Validnews.id, "Anggaran Perlindungan Sosial Tahun 2026 Meningkatkan Jadi Rp508,2 Triliun," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://validnews.id/ekonomi/anggaran-perlindungan-sosial-tahun-meningkat-jadi-rp-triliun>.

kemiskinan secara struktural melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kapasitas penerima manfaat. Namun, secara empiris misalnya efektivitas bansos dalam menurunkan angka kemiskinan secara struktural masih sangat terbatas, karena program ini lebih bersifat karitatif daripada transformatif.⁵ Bansos belum mampu mendorong kemandirian ekonomi penerima, terutama setelah masa pandemi, di mana pola ketergantungan terhadap bantuan justru semakin menguat.⁶ Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kelemahan desain program, kurang transparannya implementasi, serta ketimpangan distribusi sumber daya yang bersifat struktural.

Dalam hukum Islam, persoalan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas merupakan bagian dari kajian *fiqih siyasah*, yakni, disiplin ilmu yang membahas tata kelola pemerintahan dan politik berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, mencakup aspek kepemimpinan, kebijakan publik, dan hubungan antara penguasa dengan rakyat.⁷ Setiap kebijakan pemerintah dalam kerangka ini harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara hukum positif, tetapi juga secara moral dan etis berdasarkan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip *fiqih siyasah* seperti *masalah mursalah* (kemaslahatan umat), *siyasah 'adilah* (kebijakan berkeadilan), *tamkin* (pemberdayaan), dan *amanah* (tanggung jawab kepemimpinan) secara konseptual menyediakan kerangka untuk menilai apakah suatu kebijakan publik benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat atau justru bertentangan dengan tujuan syariat.

Kajian *fiqih siyasah* terhadap kebijakan bansos di Indonesia menjadi relevan karena beberapa alasan. Pertama, secara praktis Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim,⁸ sehingga pendekatan normatif berbasis nilai Islam memiliki relevansi yang nyata dalam pembentukan kebijakan publik yang berkeadilan. Kedua, prinsip-prinsip *fiqih siyasah* seperti *masalah mursalah*, *siyasah 'adilah*, dan *tamkin* menyediakan kerangka analitis untuk menilai kualitas suatu kebijakan publik. Ketiga, penelitian ini ingin mempertemukan dua domain kajian yang selama ini berjalan paralel, yaitu analisis kebijakan sosial dan *fiqih*

⁵ Palupi Lindiasari Samputra and Aji Wahyu Ramadhani, "Efektivitas Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Non-Parametrik," *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* 5, no. 1 (October 7, 2019): 9–31, <https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.14227>.

⁶ Nanda Salsabila et al., "Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia," *Journal of Macroeconomics and Social Development* 1, no. 4 (June 13, 2024): 1–13, <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317>.

⁷ Adinda Dwi Putri et al., "Fiqih siyasah Dalam Pembelajaran Islam," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (January 23, 2024): 218–30, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169>.

⁸ Pew Research Center, "Religious Compositions by Country, 2010-2020," Pew Research Center, 2025, <https://www.pewresearch.org/religion/feature/religious-composition-by-country-2010-2020/>, Diakses pada 12 Juni 2026.

siyasah, untuk menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif atas fenomena politisasi bansos.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan bansos di Indonesia periode 2022-2026 dari perspektif *fiqih siyasah*, dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip kemaslahatan umat dan mengidentifikasi implikasi etis-normatif dari politisasi bansos dalam kontestasi elektoral, didasarkan pada data resmi pemerintah yang terverifikasi dan disajikan secara komparatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian *fiqih siyasah* kontemporer sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian bersifat doktrinal dan konseptual, yakni menganalisis kebijakan bansos melalui perspektif normatif *fiqih siyasah* tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran buku, jurnal ilmiah, teks-teks klasik dan sumber lainnya yang masih relevan dalam bidang *fiqih siyasah*, terutama karya-karya yang membahas prinsip-prinsip siyasah syar'iyah, masalah mursalah, dan konsep kepemimpinan Islam. Di antara sumber primer yang digunakan adalah kitab *Al-Siyasah al-Syar'iyah* karya Ibnu Taimiyyah, *Al-Mustasfa* karya Imam al-Ghazali, serta karya-karya *fiqih siyasah* lainnya. Sumber data sekunder mencakup rilis resmi Badan Pusat Statistik mengenai profil kemiskinan periode September 2022 hingga September 2025, data resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai realisasi dan alokasi anggaran perlindungan sosial periode 2022-2026, hasil penelitian akademis yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, serta sumber berita terpercaya yang memuat data dan fakta terkait implementasi bansos dan dinamika politiknya. Untuk memastikan validitas angka, data anggaran dan kemiskinan ditriangulasi antara rilis resmi lembaga pemerintah (BPS dan Kementerian Keuangan) dengan pemberitaan media arus utama yang mengutip pejabat berwenang secara langsung, kemudian disajikan secara tabular untuk memperlihatkan tren tiga tahun terakhir. Analisis data menggunakan metode *content analysis* dan deduktif-normatif, yakni menerapkan prinsip-prinsip *fiqih siyasah* sebagai alat untuk analisis terhadap fakta-fakta empiris kebijakan bansos di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kemiskinan dan Anggaran Perlindungan Sosial, 2022-2026

Perkembangan tingkat kemiskinan nasional dan besaran anggaran perlindungan sosial dalam beberapa tahun terakhir perlu dicermati secara bertahap sebelum keduanya dikaitkan dengan kerangka *fiqih siyasah*, sebab pola pergerakan masing-masing indikator itulah yang menjadi dasar argumen pada bagian analisis berikutnya. Tabel 1 menyajikan perkembangan tingkat kemiskinan nasional berdasarkan rilis resmi BPS pada tujuh periode pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sejak September 2022 hingga September 2025.

Tabel 1: Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional, September 2022 - September 2025

No	Periode	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	Persentase (%)
1	September 2022	26,36	9,57
2	Maret 2023	25,09	9,36
3	Maret 2024	25,22	9,03
4	September 2024	24,06	8,57
5	Maret 2025	23,85	8,47
6	September 2025	23,36	8,25

Data Source: BPS (2025, 2026); Infobanknews (2025); Indonesiabaik.id (2026).⁹

Indikasi Politisasi pada Siklus Pemilu 2024 memperlihatkan tren penurunan kemiskinan yang konsisten namun melambat, dengan rerata penurunan sekitar 0,2 hingga 0,3 persen poin per semester sejak Maret 2023. Pola ini digunakan sebagai pembandingan terhadap Tabel 2, yang menyajikan perkembangan anggaran perlindungan sosial pada periode yang sama.

Tabel 2: Anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) APBN, 2022-2026

⁹ Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html>; Infobanknews, "BPS: Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Turun Jadi 23,85 Juta per Maret 2025," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://infobanknews.com/bps-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-turun-jadi-2385-juta-per-maret-2025>; Indonesiabaik.id, "Tingkat Kemiskinan Indonesia dalam Satu Dekade Terakhir," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://indonesiabaik.id/infografis/tingkat-kemiskinan-indonesia-dalam-satu-dekade-terakhir>.

No	Tahun	Nilai (Rp triliun)	Status	Keterangan
1	2022	431,5	Alokasi APBN	Tahun tanpa agenda pemilu nasional
2	2023	443,4	Realisasi	Naik 2,8% dari 2022; tahun menjelang Pemilu 2024
3	2024	496,8	Alokasi	Tahun Pemilu; naik 12,0% (Rp53,3 triliun) dari realisasi 2023
4	2025	503,2 (awal) / 468,1 (outlook)	Alokasi lalu direvisi	Tahun pasca pemilu; direvisi turun akibat efisiensi belanja
5	2026	508,2	RAPBN	Naik 8,6% dari outlook 2025; tahun tanpa agenda pemilu nasional

Data Source: *Indonesia.go.id* (2022); *ANTARA News* (2024); *Liputan6.com* (2024); *CNBC Indonesia* (2024); *Validnews.id* (2025); *Tempo.co* (2025).¹⁰

Dari kedua tabel tersebut menunjukkan pola yang perlu dicermati. Kenaikan anggaran perlinsos paling tajam dalam periode nonpandemi terjadi pada 2024, tahun penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif, sementara laju penurunan kemiskinan pada periode yang sama tidak menunjukkan percepatan yang sepadan, dari 9,36 persen (Maret 2023) menjadi 9,03 persen (Maret 2024), hanya turun 0,33 persen poin. Sebaliknya, pada 2025, tahun tanpa agenda pemilihan presiden, anggaran perlinsos justru dikoreksi turun sebesar 7 persen dari alokasi awal. Pola kenaikan yang terkonsentrasi pada tahun elektoral dan koreksi turun pada tahun nonelektoral ini konsisten dengan konsep political budget cycle yang telah diidentifikasi pada praktik pemberian hibah bansos oleh calon petahana dalam pemilihan kepala

¹⁰ *Indonesia.go.id*, "Anggaran Perlindungan Sosial Tetap Disiapkan," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5569/anggaran-perlindungan-sosial-tetap-disiapkan?lang=1>; *ANTARA News*, "Menkeu: Anggaran Perlindungan Sosial Bukan Hanya Lewat Kemensos," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://www.antarane.ws.com/berita/4026849/menkeu-anggaran-perlindungan-sosial-bukan-hanya-lewat-kemensos>; *Liputan6.com*, "Infografis Usulan Penundaan Penyaluran Bansos Saat Tahun Pemilu," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://www.liputan6.com/news/read/5500210/infografis-usulan-penundaan-penyaluran-bansos-saat-tahun-pemilu>; *CNBC Indonesia*, "Defisit APBN 2025 2,5%, Sri Mulyani Waspada Risiko Ini," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://www.cnbcindonesia.com/news/2024121102224-4-594982/>; *Validnews.id*, "Anggaran Perlindungan Sosial Tahun 2026 Meningkatkan Jadi Rp508,2 Triliun," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://validnews.id/ekonomi/anggaran-perlindungan-sosial-tahun-meningkat-jadi-rp-triliun>; *Tempo.co*, "Sri Mulyani Beberkan Peruntukan Anggaran Perlindungan Sosial Rp508 Triliun," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://www.tempo.co/ekonomi/sri-mulyani-beberkan-peruntukan-anggaran-perlindungan-sosial-rp-508-triliun--2059476>.

daerah,¹¹ dan memperkuat dugaan bahwa sebagian kenaikan anggaran 2024 didorong oleh pertimbangan elektoral, bukan semata-mata oleh kebutuhan riil penurunan kemiskinan yang pada faktanya melambat.

Indikasi Politisasi pada Siklus Pemilu 2024

Selain pola makro pada tingkat anggaran, indikasi politisasi juga tampak pada penjadwalan mikro penyaluran sejumlah program bansos menjelang hari pemungutan suara 14 Februari 2024, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3: Kronologi Penyaluran Bansos Menjelang Pemilu 2024

No	Program	Periode Penyaluran	Sasaran dan Nilai	Catatan Waktu
1	BLT El Nino	November-Desember 2023	Rp400.000/KPM untuk 18,8 juta KPM	Bertepatan dengan tahapan awal kampanye pemilu (mulai 28 November 2023)
2	Bansos beras 10 kg	Diperpanjang hingga Juni 2024 (rencana semula berakhir November 2023)	22 juta KPM	Perpanjangan diumumkan pada masa kampanye, mendekati pemungutan suara
3	BLT Mitigasi Risiko Pangan	Januari-Maret 2024, dirapel dan dicairkan Februari 2024	Rp600.000/KPM (rapel 3 bulan), 18,8 juta KPM, total Rp11,25 triliun	Pencairan dijadwalkan mendekati hari pemungutan suara 14 Februari 2024

Data Source: Kompas.com (2024); Kompas.tv (2024); Bisnis.com (2024).¹²

Ketiga program pada Tabel 3 menunjukkan pola yang oleh sejumlah pihak, termasuk Ketua Badan Anggaran DPR RI dan sejumlah

¹¹Abdul Rahman Mansyur, "Pengaruh Kebijakan Restriksi Pemberian Hibah Bansos Terhadap Politisasi Anggaran Oleh Calon Incumbent Pada Pilkada Kabupaten/Kota Tahun 2017," *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 17, no. 1 (2022): 1-14, <https://doi.org/10.21002/jke.2022.01>.

¹² Kompas.com, "Data dan Fakta: Anggaran Bansos Meningkatkan Jelang Pemilu 2024," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/02/01/181628182/>; Kompas.tv, "Kucuran Bansos di Tahun Pemilu 2024 Lebih Besar dari Pandemi Covid-19 2021-2022," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://www.kompas.tv/nasional/481565/kucuran-bansos-di-tahun-pemilu-2024-lebih-besar-dari-pandemi-covid-19-2021-2022?page=all>; Bisnis.com, "Cek Fakta: Bansos Jelang Pilpres 2024 Tertinggi Sepanjang Sejarah?," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240202/9/1737706/>.

ekonom, dinilai janggal dari segi waktu,¹³ pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan untuk tiga bulan sengaja dirapel dan dijadwalkan cair pada Februari, sehari hingga sepekan sebelum hari pemungutan suara, alih-alih dicairkan bertahap sesuai kebutuhan bulanan penerima. Pola ini tidak dapat dijelaskan semata oleh alasan teknis administratif, sebab rapel pencairan justru menambah kompleksitas penyaluran dibanding skema bulanan biasa. Meskipun demikian, hasil exit poll Litbang Kompas pascapemilu menunjukkan bahwa pengaruh bansos terhadap elektabilitas pasangan calon presiden tidak bersifat linear atau langsung, melainkan lebih berperan memperkuat elektabilitas yang sudah meningkat sejak pasangan calon diresmikan pada akhir Oktober 2023.¹⁴ Temuan ini penting secara metodologis: politisasi bansos tidak harus terbukti secara kausal memengaruhi hasil pemilihan agar dapat dinilai bermasalah secara normatif, sebab dalam kerangka *fiqih siyasah* yang dipersoalkan bukan efektivitas elektoralnya, melainkan legitimasi niat dan prosedur di balik penetapan waktu kebijakan itu sendiri, sebagaimana akan diuraikan pada bagian analisis.

Lebih jauh, pemilu yang diwarnai politik uang berpotensi memicu sengketa hasil pemilihan yang pada akhirnya dapat berujung pada pemungutan suara ulang, baik pada tingkat pemilu maupun pilkada. Kondisi ini membawa konsekuensi serius berupa pemborosan anggaran negara yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kepentingan yang lebih produktif. Dengan demikian, alih-alih memperkuat demokrasi, politik uang justru menggerogoti nilai-nilai demokratis dalam sistem ketatanegaraan mana pun. Politik uang sejatinya merupakan kebalikan dari semangat dan tujuan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya dalam konteks Indonesia. Politik uang dan politisasi bansos pada dasarnya berjalan berskesinambungan. Politisasi bansos dapat didefinisikan sebagai penggunaan program bantuan sosial yang dibiayai oleh negara sebagai instrumen untuk memperoleh atau mempertahankan dukungan politik elektoral, baik oleh pemerintah maupun aktor politik lainnya.

Pada Pemilu 2024 di Indonesia, pola ini teridentifikasi dari peningkatan distribusi bansos yang drastis dibandingkan periode sebelumnya, yang disertai dengan berbagai laporan mengenai indikasi personalisasi program dan keterlibatan pejabat negara dalam distribusi

¹³ Kompas.id, "Gelontoran Bansos di Tahun Pemilu," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/04/gelontoran-bansos-di-tahun-pemilu>.

¹⁴ Kompas.id, "Bansos, Pendongkrak Suara Prabowo-Gibran?," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/24/bansos-pendongkrak-suara-prabowo-gibran>.

bantuan secara langsung kepada calon pemilih.¹⁵ Dari sisi hukum positif, politisasi bansos mengandung sejumlah persoalan yuridis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur larangan bagi pejabat negara untuk menggunakan fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Akan tetapi, batas antara kebijakan sosial yang sah dan instrumentalisasi bansos untuk kepentingan elektoral dalam banyak kasus masih bersifat ambigu secara hukum. Kondisi ini menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik yang secara substansi merusak integritas elektoral.¹⁶ Indikator politisasi bansos setidaknya mencakup tiga hal: pertama, electoral timing, yaitu peningkatan jumlah penerima dan nilai bantuan yang signifikan menjelang pemilu; kedua, personalisasi program, yakni upaya mengaitkan program bansos dengan sosok atau figur politik tertentu; ketiga, bias dalam penentuan penerima manfaat yang tidak sepenuhnya didasarkan pada data kesejahteraan yang nyata.¹⁷

Prinsip-Prinsip *Fiqih siyasah* sebagai Kerangka Analisis

Fiqih siyasah secara etimologis berasal dari kata *fiqh* (pemahaman mendalam) dan *siyasah* (mengatur atau memimpin). Secara terminologis, menurut Abdul Wahhab Khallaf, siyasah merupakan seperangkat peraturan perundangan yang ditetapkan oleh negara untuk menciptakan ketertiban dan mendatangkan kemaslahatan bagi rakyatnya.¹⁸ Sedangkan Abdurrahman mendefinisikan siyasah sebagai kebijakan dan hukum yang dibuat untuk mengatur berbagai urusan umat dalam kerangka pemerintahan dan peradilan, yang seluruhnya bermuara pada pencapaian kemaslahatan.¹⁹ Dasar utama dari siyasah syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat, dengan cara menegakkan hukum yang seadil-adilnya, meskipun cara yang ditempuh tidak selalu terdapat secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁰ Oleh sebab itu, pendekatan yang paling relevan

¹⁵ Akhmad Zuhad Haekal et al., "Problematisasi Hukum Pemberian Bantuan Sosial Pada Masa Pemilu," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (February 2, 2025): 30–40, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.861>.

¹⁶ Anggraeinni Anggraeinni et al., "Bantuan Sosial Sebagai Instrumen Politik Uang Non-Tunai dalam Pemilu Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 1253–1272, <https://doi.org/https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13655/7136>.

¹⁷ Willya Achmad, "Politics and Social Welfare: Dynamics of Social Assistance Programs on Electability in Indonesia," *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 9, no. 2 (May 23, 2024): 205–15, <https://doi.org/10.24198/jwp.v9i2.53634>.

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 4–5. Dikutip dalam Muhammad Rosyidi, "Penerapan *Fiqih siyasah* Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Awig Awig: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 65–76, https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/309.

¹⁹ Abdurrahman, *Perkembangan Pemikiran Fiqh pada Fiqh Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), h. 12.

²⁰ Rosyidi, "Penerapan *Fiqih siyasah* Dalam Ketatanegaraan Indonesia."

dalam siyasah adalah qiyas dan maslahah mursalah, sebagai metode ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak memiliki preseden langsung dalam sumber hukum primer.

Dalam kebijakan publik, terdapat beberapa prinsip *fiqih siyasah* yang relevan untuk menilai kebijakan bansos. Pertama, prinsip *maslahah*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahah adalah segala sesuatu yang menjaga tujuan syariat (maqashid syariah), yaitu menjaga lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²¹ Jika dikaitkan dengan pemerintahan maka penetapan kebijakan yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan bagi masyarakat luas, meskipun dalam hal ini tidak ada dalil khusus yang menyebutkannya secara eksplisit. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan syariat adalah Setiap kebijakan pemerintah yang tidak berorientasi pada pemeliharaan lima hal pokok ini dapat dinilai bertentangan dengan prinsip maslahah.

Kedua, prinsip *siyasah 'adilah* (kebijakan yang berkeadilan). Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan pemimpin harus didasarkan pada keadilan yang menyeluruh, bukan hanya keadilan formal atau prosedural. Ibnu Khaldun dalam salah satu kitabnya, yaitu *Al-Muqoddimah* menyebutkan:²²

الظلم مؤذن بخراب العمران

"Kezaliman adalah pertanda (atau penyebab) hancurnya peradaban (atau suatu negeri)."

Ibnu Khaldun tersebut menjelaskan bagaimana kezaliman dapat meruntuhkan sebuah peradaban. Di saat penguasa berlaku zalim kepada rakyat dengan merampas hak rakyat secara sewenang-wenang maka rakyat nantinya akan kehilangan motivasi, sehingga menjadikan rakyat berhenti berusaha (dalam hal ini bisa berarti bekerja, berdagang, atau hal produktif lainnya). Jika harapan akan usaha itu hilang maka hal ini juga berpeluang memicu berhentinya roda perekonomian negara. Ketika penguasa menggunakan kekayaan negara untuk memperkuat posisi politiknya alih-alih mendistribusikan secara adil, maka hal ini menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban.

²¹ Imam al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 174. Dikutip dalam Iksir Alkholy Rizman, Saipul Umami, and Riki Andika Putra, "Equality: Law and Social Penerapan Prinsip *Fiqih siyasah* Dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Equality: Law and Social* 1 (2025): 27–33, <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jhs/article/view/6/5>.

²² Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 286–288. Diakses pada 20 Juni 2026, di https://archive.org/details/muqodimah_202008/page/290/mode/1up (versi terjemahan)

Ibnu Taimiyyah dalam karyanya *Al-Siyasah al-Syar'iyah* menegaskan bahwa

فالمقصود الواجب في الولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم

“Maka tujuan wajib dari kepemimpinan/kekuasaan adalah: mewujudkan kemaslahatan agama makhluk (rakyat) yang jika itu hilang maka mereka akan merugi dengan kerugian yang nyata, serta memperbaiki urusan dunia mereka yang tanpanya agama tidak akan bisa ditegakkan dengan sempurna.”²³

pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pencitraan atau kepentingan penguasa.

Ketiga, prinsip *tamkin*, yaitu penguatan kapasitas, kesempatan bisa dalam bentuk harta atau sumber daya yang memungkinkan masyarakat untuk mencapai pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.²⁴ Prinsip ini menekankan bahwa peran pemerintah bukan semata-mata memberikan bantuan material, melainkan juga menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat untuk mandiri secara ekonomi dan sosial. Konsep *fiqih tamkin* yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi Islam kontemporer menekankan bahwa pemberdayaan harus membangun modal sosial dan kapasitas produktif masyarakat, bukan menciptakan ketergantungan.²⁵

Keempat, prinsip *amanah* (tanggung jawab) dan *'adalah* (keadilan) dalam kepemimpinan. Kedua prinsip tersebut menegaskan bahwa seorang pemimpin adalah pemegang amanah dari rakyat dan dari Allah, sehingga setiap keputusannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Penyalahgunaan jabatan atau sumber daya negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan. Selain itu, Al-Qur'an menjadi landasan utama prinsip amanah dalam *fiqih siyasah*, yang mewajibkan penguasa menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil, sebagaimana tercantum dalam surat al-Nisa ayat 58:

²³ Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988). Diakses pada 6 Juli 2026 <https://shamela.ws/book/7265/600>

²⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. h. 132.

²⁵ Yulizar D. Sanrego dan Moch. Taufik, *Fiqih Tamkin: Fiqih Pemberdayaan: Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khairu Ummah* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), h. 45–60.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. An-Nisa: 58)

Analisis Kesesuaian Kebijakan Bansos dengan Prinsip Fiqih Siyasa

Dengan merujuk pada data empiris pada Tabel 1 hingga 3 dan kerangka normatif di atas, bagian ini menilai kebijakan bansos periode 2022-2026 pada empat dimensi yang saling berkaitan, bukan sebagai kategori yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan argumen tentang bagaimana legitimasi prosedural sebuah kebijakan dapat berjalan seiring dengan defisit legitimasi substantif-moralnya.

1. Kesesuaian Kebijakan Bansos atas Masalah Mursalah

Program bansos yang dirancang untuk melindungi kelompok rentan pada dasarnya sejalan dengan prinsip masalah mursalah, karena tujuannya memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga harta serta jiwa rakyat, dua dari lima maqashid syariah. Akan tetapi, legitimasi masalah tidak cukup dinilai dari tujuan normatif program semata, melainkan juga dari pola penetapan waktu dan besarannya. Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa kenaikan anggaran perlinsos tertinggi dalam periode nonpandemi terjadi tepat pada tahun pemilu 2024, sementara data kemiskinan pada Tabel 1 tidak menunjukkan perburukan kondisi sosial-ekonomi yang sepadan pada periode yang sama untuk menjustifikasi lonjakan sebesar itu, kemiskinan bahkan telah menurun stabil sejak Maret 2023, sebelum kenaikan anggaran terjadi. Ketika kenaikan anggaran lebih dapat dijelaskan oleh kalender pemilu daripada oleh tren kebutuhan nyata masyarakat, program tersebut kehilangan sebagian legitimasi normatifnya dalam kerangka masalah mursalah, sebab masalah mensyaratkan manfaat yang nyata, merata, dan berorientasi jangka panjang, bukan manfaat yang bersifat transaksional dan bertepatan dengan momentum politik.

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"Tidaklah seorang hamba yang Allah amanatkan kepadanya tanggung jawab memimpin rakyat, lalu saat ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya." (H.R. Muslim: 142)²⁶

Sabda Nabi tentang pemimpin yang menipu rakyatnya di atas menjadi relevan di sini bukan sebagai tuduhan atas niat individu pejabat, melainkan sebagai kerangka moral untuk menilai pola kebijakan. Bantuan yang waktunya dirancang mengikuti tahapan kampanye, sebagaimana terlihat pada penjadwalan pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan pada Tabel 3, berisiko menempatkan kepentingan elektoral di atas kepentingan riil penerima manfaat.

2. *Siyasah 'Adilah* dan Persoalan Personalisasi Program

Secara desain, program bansos bersifat universal karena menyasar seluruh kelompok masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tanpa mempertimbangkan preferensi politik penerima. Namun, realitas implementasi menunjukkan penyimpangan dari desain tersebut. Indikasi personalisasi program dengan figur politik tertentu, sebagaimana dilaporkan terjadi pada penyaluran bansos beras di sejumlah wilayah Jawa Tengah yang disertai foto calon presiden,²⁷ memperlihatkan bahwa instrumen negara yang seharusnya netral telah bergeser menjadi medium asosiasi politik. *Fiqih siyasah* menolak setiap bentuk kebijakan yang mengutamakan kepentingan penguasa atau elite politik di atas kepentingan rakyat, sebagaimana ditegaskan Ibnu Khaldun bahwa penggunaan kekayaan negara untuk memperkuat posisi politik, alih-alih mendistribusikannya secara adil, adalah salah satu penyebab kemunduran peradaban. Pola waktu pada Tabel 3, terutama perpanjangan bansos beras yang semula direncanakan berakhir November 2023 namun diperpanjang hingga Juni 2024 tepat melewati masa pemungutan suara, memperkuat dugaan bahwa keputusan administratif tersebut tidak semata didasarkan pada kalkulasi kebutuhan pangan masyarakat, melainkan juga pertimbangan menjaga kontinuitas dukungan selama tahapan elektoral berlangsung. Ketidaksesuaian antara desain universal dan praktik yang tersegmentasi oleh momentum politik inilah yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam siyasah 'adilah.

3. Ketergantungan Struktural sebagai Buah Minimnya Tamkin

Perlambatan laju penurunan kemiskinan pada Tabel 1, dari penurunan 0,21 persen poin per semester rerata periode 2023 menjadi

²⁶ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Iman, Hadis No. 142. Diakses pada 6 Juli 2026. <https://sunnah.com/muslim:142>

²⁷ Willy Achmad, "Politics and Social Welfare: Dynamics of Social Assistance Programs on Electability in Indonesia," *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 9, no. 2 (2024): 205-15, <https://doi.org/10.24198/jwp.v9i2.53634>.

sekitar 0,10-0,20 persen poin pada periode 2024-2025 meskipun anggaran terus dinaikkan, mengindikasikan menurunnya efektivitas marjinal setiap tambahan rupiah anggaran perlinsos terhadap pengentasan kemiskinan. Pola ini konsisten dengan temuan bahwa efektivitas bansos dalam menurunkan kemiskinan struktural masih terbatas karena programnya lebih bersifat karitatif daripada transformatif,²⁸ serta temuan bahwa pola ketergantungan penerima terhadap bantuan justru menguat pascapandemi alih-alih menurun.²⁹ Dari sisi komposisi anggaran RAPBN 2026, misalnya, alokasi Rp315,5 triliun untuk “pemenuhan kebutuhan dasar” jauh lebih besar dibanding Rp86,2 triliun untuk “pemberdayaan masyarakat”,³⁰ sebuah rasio yang secara kuantitatif menegaskan dominasi pendekatan karitatif atas pendekatan transformatif dalam struktur kebijakan bansos nasional. *Fiqih siyasah* melalui konsep tamkin menegaskan bahwa tugas pemimpin bukan sekadar memenuhi kebutuhan sesaat rakyat, melainkan membangun fondasi agar rakyat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri; kebijakan yang secara struktural menciptakan ketergantungan, sebagaimana tecermin dari rasio anggaran tersebut, bertentangan dengan prinsip kifayah yang menghendaki kecukupan sejati, bukan ketergantungan jangka panjang.

4. Politisasi Bansos sebagai Pengabaian Amanah

Pembelaan bahwa anggaran perlinsos merupakan instrumen APBN yang telah dibahas dan disetujui bersama DPR³¹ menegaskan legitimasi prosedural kebijakan tersebut, tetapi legitimasi prosedural bukan legitimasi substantif dalam *fiqih siyasah*. Amanah menuntut akuntabilitas moral atas niat dan dampak kebijakan, bukan sekadar kepatuhan terhadap mekanisme legislasi. Sekalipun anggaran bansos sah secara hukum positif, penjadwalan pencairannya yang bertepatan dengan tahapan kampanye dan hari pemungutan suara, personalisasi program dengan figur politik tertentu, serta pola kenaikan-penurunan anggaran yang mengikuti kalender elektoral secara kumulatif membentuk pola yang oleh sejumlah peneliti dikategorikan sebagai non-cash vote buying berbasis kebijakan, yaitu penggunaan program sosial yang dibiayai

²⁸ Palupi Lindiasari Samputra dan Aji Wahyu Ramadhani, "Efektivitas Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Non-Parametrik," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5, no. 1 (2019): 9-31, <https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.14227>.

²⁹ Nanda Salsabila et al., "Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia," *Journal of Macroeconomics and Social Development* 1, no. 4 (2024): 1-13, <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317>.

³⁰ Infobanknews, "Sri Mulyani Siapkan Rp508,2 Triliun untuk Anggaran Perlindungan Sosial 2026," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://infobanknews.com/sri-mulyani-siapkan-rp5082-triliun-untuk-anggaran-perlindungan-sosial-2026/>.

³¹ Kompas.tv, "Kucuran Bansos di Tahun Pemilu 2024 Lebih Besar dari Pandemi Covid-19 2021-2022," Diakses pada 2 Juli 2026, <https://www.kompas.tv/nasional/481565/kucuran-bansos-di-tahun-pemilu-2024-lebih-besar-dari-pandemi-covid-19-2021-2022?page=all>.

negara sebagai instrumen memperoleh dukungan elektoral yang secara substansi merusak integritas pemilu.³² Dari perspektif *fiqih siyasah*, pola semacam ini tergolong penyalahgunaan kekuasaan yang mengabaikan amanah kepemimpinan, karena sumber daya negara yang seharusnya didistribusikan murni berdasarkan kebutuhan justru turut dikalkulasi untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan politik. Konsekuensinya bersifat moral, bukan hanya administratif: seorang pemimpin yang kebijakannya, dalam pola dan waktunya, menempatkan kalkulasi elektoral berdampingan dengan kepentingan rakyat, telah mencederai prinsip amanah yang merupakan salah satu syarat utama kepemimpinan yang sah dalam Islam, terlepas dari ada tidaknya aturan hukum positif yang secara eksplisit melarang praktik tersebut.

Rekomendasi Reformasi Kebijakan Bansos Berbasis *Fiqih siyasah*

Temuan penelitian menunjukkan perlunya penguatan arah kebijakan melalui beberapa langkah strategis. Penelitian ini merumuskan empat rekomendasi. Pertama, orientasi kebijakan perlu bergeser dari pemenuhan kebutuhan jangka pendek menuju pemberdayaan struktural yang berkelanjutan, dengan menaikkan proporsi anggaran pemberdayaan masyarakat yang saat ini jauh lebih kecil dibanding anggaran pemenuhan kebutuhan dasar, agar program bansos bergerak dari pola karitatif menuju pola transformatif sesuai prinsip tamkin. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan penerima manfaat perlu diperkuat melalui pembaruan berkala dan keterbukaan akses publik terhadap basis data kesejahteraan sosial, disertai mekanisme pengawasan independen yang melibatkan masyarakat sipil. Ketiga, diperlukan pemisahan yang tegas dan dapat ditegakkan secara hukum antara jadwal penyaluran bansos dengan tahapan pemilu, misalnya melalui moratorium perubahan skema dan jadwal pencairan bansos dalam rentang waktu tertentu menjelang hari pemungutan suara, disertai reformulasi regulasi pemilu yang mengakomodasi kategori policy-based non-cash vote buying sebagai bentuk pelanggaran elektoral.³³ Keempat, penguatan nilai amanah dan siyasah 'adilah dalam budaya birokrasi perlu dilakukan melalui pendidikan dan pembinaan etika pejabat publik, mengingat *fiqih siyasah* menekankan bahwa kepemimpinan yang baik bukan sekadar soal kepatuhan prosedural, melainkan juga integritas moral yang tercermin dalam setiap keputusan kebijakan.

³² Anggraeinni Anggraeinni et al., "Bantuan Sosial Sebagai Instrumen Politik Uang Non-Tunai dalam Pemilu Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 1253-1272, <https://doi.org/https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13655/7136>.

³³ Anggraeinni Anggraeinni et al., "Bantuan Sosial Sebagai Instrumen Politik Uang Non-Tunai dalam Pemilu Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 1253-1272, <https://doi.org/https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13655/7136>.

SIMPULAN

Data komparatif periode 2022-2026 menunjukkan bahwa kenaikan anggaran perlindungan sosial di Indonesia, khususnya lonjakan 12 persen pada tahun Pemilu 2024 yang kemudian dikoreksi turun pada tahun nonelektoral 2025, tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh kebutuhan riil penurunan kemiskinan yang justru melambat pada periode yang sama. Pola ini, ditambah indikasi personalisasi program dan penjadwalan pencairan yang bertepatan dengan tahapan kampanye dan hari pemungutan suara, menunjukkan bahwa kebijakan bansos di Indonesia mengandung persoalan normatif yang serius apabila ditinjau melalui kerangka *fiqh siyasah*. Program bansos yang didistribusikan dengan pertimbangan elektoral kehilangan legitimasi masalah mursalah dan bertentangan dengan siyasah 'adilah yang menghendaki keadilan distributif menyeluruh. Dominasi anggaran pemenuhan kebutuhan dasar atas anggaran pemberdayaan masyarakat menunjukkan kebijakan yang secara struktural masih karitatif, bertentangan dengan prinsip tamkin dan kifayah yang menghendaki kemandirian, bukan ketergantungan jangka panjang. Lebih lanjut, pola politisasi bansos merupakan bentuk pengabaian prinsip amanah, karena legitimasi prosedural melalui persetujuan legislatif tidak serta-merta memenuhi tuntutan akuntabilitas moral kepemimpinan dalam Islam. Konsekuensi normatif dari temuan ini adalah perlunya reformasi tata kelola bansos yang mencakup penguatan pemberdayaan, transparansi data penerima manfaat, pemisahan tegas antara jadwal penyaluran bansos dan tahapan pemilu, serta penguatan integritas moral birokrasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada pendekatan normatif-kualitatif dan data sekunder resmi; penelitian lanjutan berupa kajian lapangan atau studi kasus pada wilayah tertentu diperlukan untuk memvalidasi lebih jauh pola yang ditemukan dalam kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Perkembangan Pemikiran Fiqh pada Fiqh Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
- Achmad, Willy. "Politics and Social Welfare: Dynamics or Social Assistance Programs on Electability in Indonesia." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 9, no. 2 (2024): 205–15. <https://doi.org/10.24198/jwp.v9i2.53634>.
- Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Anggraeinni, Anggraeinni, et al. 2026. "Bantuan Sosial Sebagai Instrumen Politik Uang Non-Tunai dalam Pemilu Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 9 (2): 1253–1272. <https://doi.org/https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13655/7136>.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

ANTARA News. "Menkeu: Anggaran Perlindungan Sosial Bukan Hanya Lewat Kemensos." 25 Maret 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4026849/menkeu-anggaran-perlindungan-sosial-bukan-hanya-lewat-kemensos>.

Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah." 5 Februari 2026. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg1IzI=/jumlah-penduduk-miskin--ribu-jiwa--menurut-provinsi-dan-daerah.html>.

Badan Pusat Statistik. "Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen." 5 Februari 2026. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen.html>.

Haekal, Akhmad Zuhad, et al. "Problematisasi Hukum Pemberian Bantuan Sosial Pada Masa Pemilu." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 30–40. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.861>.

Ibnu Khaldun. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001. https://archive.org/details/muqodimah_202008/page/290/mode/1up.

Ibnu Taimiyyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988. <https://shamela.ws/book/7265/600>.

Infobanknews. "BPS: Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Turun Jadi 23,85 Juta per Maret 2025." 25 Juli 2025. <https://infobanknews.com/bps-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-turun-jadi-2385-juta-per-maret-2025>.

Infobanknews. "Sri Mulyani Siapkan Rp508,2 Triliun untuk Anggaran Perlindungan Sosial 2026." 18 Agustus 2025. <https://infobanknews.com/sri-mulyani-siapkan-rp5082-triliun-untuk-anggaran-perlindungan-sosial-2026/>.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

Kompas.id. "Bansos, Pendongkrak Suara Prabowo-Gibran?" 25 Februari 2024. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/24/bansos-pendongkrak-suara-prabowo-gibran>.

Kompas.id. "Gelontoran Bansos di Tahun Pemilu." 5 Januari 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/04/gelontoran-bansos-di-tahun-pemilu>.

Kompas.tv. "Kucuran Bansos di Tahun Pemilu 2024 Lebih Besar dari Pandemi Covid-19 2021-2022." 1 Februari 2024. <https://www.kompas.tv/nasional/481565/kucuran-bansos-di-tahun-pemilu-2024-lebih-besar-dari-pandemi-covid-19-2021-2022?page=all>.

Liputan6.com. "Infografis Usulan Penundaan Penyaluran Bansos Saat Tahun Pemilu." 9 Januari 2024. <https://www.liputan6.com/news/read/5500210/infografis-usulan-penundaan-penyaluran-bansos-saat-tahun-pemilu>.

Mansyur, Abdul Rahman. "Pengaruh Kebijakan Restriksi Pemberian Hibah Bansos Terhadap Politisasi Anggaran Oleh Calon Incumbent Pada Pilkada Kabupaten/Kota Tahun 2017." *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 17, no. 1 (2022): 1-14. <https://doi.org/10.21002/jke.2022.01>.

Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kitab al-Iman, Hadis No. 142. <https://sunnah.com/muslim:142>.

Pew Research Center. "Religious Compositions by Country, 2010-2020." 2025. <https://www.pewresearch.org/religion/feature/religious-composition-by-country-2010-2020/>.

Putri, Adinda Dwi, et al. "*Fiqih siyasah* Dalam Pembelajaran Islam." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 218-30. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169>.

Rizman, Iksir Alkholy, Saipul Umami, dan Riki Andika Putra. "Penerapan Prinsip *Fiqih siyasah* Dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Equality: Law and Social* 1 (2025): 27-33. <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jhs/article/view/6/5>.

Rosyidi, Muhammad. "Penerapan *Fiqih siyasah* Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Awig-Awig: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 65-76. https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/309.

Salsabila, Nanda, et al. "Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia." *Journal of Macroeconomics and Social Development* 1, no. 4 (2024): 1-13. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317>.

Samputra, Palupi Lindiasari, dan Aji Wahyu Ramadhani. "Efektivitas Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Non-Parametrik." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5, no. 1 (2019): 9-31. <https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.14227>.

Sanrego, Yulizar D., dan Moch. Taufik. *Fiqih Tamkin: Fiqih Pemberdayaan: Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khairu Ummah*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.

Validnews.id. "Anggaran Perlindungan Sosial Tahun 2026 Meningkatkan Jadi Rp508,2 Triliun." 15 Agustus 2025. <https://validnews.id/ekonomi/anggaran-perlindungan-sosial-tahun-meningkat-jadi-rp-triliun>.